

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR: 3

TAHUN 1992

SERI B

NO.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 11 TAHUN 1991 TENTANG

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Maret 1978 Nomor Hk. 117/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 17 April 1978 Nomor 4 Seri B No. 3. sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 9 Tahun 1989 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Oktober 1989 Nomor 188.3/298/1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 11 Tahun 1989 Seri B No. 4, perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaaan ;

 b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Baru.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah :
 - Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang undang Nomor 12 /Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah:
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tetang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk Berusia 60 (Enam puluh) Tahun Keatas;
 - Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 407/44 Tahun 1983 tentang Sistim Pengelolaan Data Kependudukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai swakelola dengan Komputer;
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor
 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati;

b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati ;

c. Camat ialah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Wilayah Ka-

bupaten Daerah Tingkat II Pati ; d. Desa / Kelurahan ialah Suatu Organisasi Peme -

rintahan Terendah langsung dibawah Camat dalam Wilayah Kabupaten Daerah

Tingkat II Pati;

e. Penduduk ialah Setiap orang, baik warga

Negara Republik Indonesia maupun orang Asing yang bertempat tinggal tetap didalam Wilayah Kabupaten

Daerah Tingkat II Pati;

f. Penduduk Orang Asing

ialah Orang Asing yang telah menetap dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku; g. Penduduk Sementara

ialah Orang Asing yang berdiam sementara dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;

h. Kartu Keluarga

ialah Kartu yang memuat daftar nama - nama Anggota Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga ;

i. Kartu Tanda Penduduk

selanjutnya disingkat KTP ialah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) dari setiap penduduk dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;

j. Perubahan Penduduk

ialah Mutasi Penduduk yang terjadi dalam suatu Wilayah karena perpindahan, kelahiran dan kematian :

k. Kepala Keluarga

ialah :

- Orang Laki laki kawin atau tidak yang bertempat tinggal dengan perempuan dan atau dengan anak anak :
- Orang perempuan, dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga, yang bertempat tinggal dengan anak - anak dibawah umur atau dengan anak - anaknya sendiri yang sudah dewasa;
- 3) Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
- 4) Kepala Kesatrian, asrama, rumah piatu, dan lain-lain

- perumahan, dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama sama;
- Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya;
- Kuasa dari orang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya menurut Keputusan Pengadilan.

BAB II KARTU KELUARGA

Pasal 2

- (1) Setiap Keluarga dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk memiliki Kartu Keluarga;
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga ;
- (3) Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga ialah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
- (4) Bentuk, warna dan masa berlakunya Kartu Keluarga ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Kartu Keluarga diisi oleh Kepala Keluarga dan diketahui kebenarannya oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan ;
- (2) Kartu Keluarga dibuat 1 (satu) set dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan data Administrasi bagi Camat, Kepala Desa / Kepala Kelurahan, Ketua Rukun Tetangga dan Kepala Keluarga;
- (3) Sekurang kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan diadakan penelitian kembali atas Kartu Keluarga.

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk Sementara yang berdiam / tinggal dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati wajib mendaftarkan diri kepada Bupati Kepala Daerah untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS);
- (2) Bentuk, warna dan masa berlakunya Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKKPS) ditetapkan Bupati Kepala Daerah.

BAB III

KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 5

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk :
- (2) Bentuk, warna dan alat pengaman Kartu Tanda Penduduk di tetapkan sebagai berikut:
 - a. Bentuk segi empat dengan ukuran 6 x 9 cm;
 - b. Blangko Kartu Tanda Penduduk terbuat dari kertas jenis watermark dengan memakai tinta pengaman berwarna dasar putih pada halaman muka dan berwarna dasar kuning gading dengan gambar bayangan Lambang Garuda Pancasila dengan kata - kata Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (dengan blok letter) pada halaman belakang;
- (3) Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan uraian sebagai berikut :
 - a. Pada halaman muka:
 - Pada kiri atas berisi Lambang Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dan dibawahnya ditulis nomor urut pengeluaran Kartu Tanda Penduduk;
 - Pada kiri bawah diisi dengan kata kata " Tanda tangan/Cap Jempol kiri pemegang Kartu", dan diatasnya diberi garis mendatar;
 - 3) Pada bagian tengah dan sampai kanan atas :
 - Diisi dengan kata kata : KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .

(Untuk Warga Negara Asing/Orang Asing, kata-kata tersebut dicetak dengan warna merah);

- Dibawah garis memanjang diisi perkataan :
 - " Selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan di wajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru.

Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurangan/denda "

4) Pada kanan bawah diisi perkataan " Pasphoto ukuran 2 x 3 cm" (terletak dalam segi empat 2 x 3 cm)

b.	Pada halaman belakan	g berisi	uraian	sebagai be	erikut :		
	Nomor KTP	:					
	Nama lengkap	:					
	Jenis Kelamin	•		Golongan	darah :		
	Tempat / tgl. lahir	:					
	Kawin / tidak kawin	:		Agama :			
	Pekerjaan :						
	Alamat :						
	RT	RW.	I	PATI,			
	Kelurahan / Desa:		I	An. BUPA	CAMAT,	PATI	
	Kecamatan :					AI,	
	Berlaku hingga	:					
Г			1.				
L	e jili a sa s			NIP.			

Pasal 6

- (1) Kartu Tanda Penduduk diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah berdasarkan Kartu Keluarga ;
- (2) Kartu Tanda Penduduk berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan 3 (tiga) tahun ;
- (3) Kartu Tanda Penduduk yang telah berakhir masa berlakunya oleh Penduduk yang bersangkutan untuk diperpanjang atau diganti dengan yang baru ;

- (4) Kartu Tanda Penduduk yang rusak atau hilang diganti dengan yang baru setelah ada tanda lapor hilang dari kepolisian setempat ;
- (5) Setiap Penduduk hanya dapat memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 7

- (1) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang jangka waktu berlakunya seumur hidup ;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya berlaku bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap :
- (3) Bagi wajib Kartu Tanda Penduduk yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan Organisasi/OT tetap diberlakukan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini;
- (4) Kartu Tanda Penduduk sebagaimana yang dimaksud ayat (3) Pasal ini diberi tanda khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PERUBAHAN PENDUDUK

Pasal 8

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau Anggota Keluarganya kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan:
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku bagi Anggota Keluarga apabila karena suatu hal lain Kepala Keluarga berhalangan :
- (3) Selambat lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, setiap perubahan yang terjadi atas Kepala Keluarga dan Anggota Keluarganya dicatat dalam Kartu Keluarga;
- (4) Setiap Penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan ditempat yang lama dan selambat - lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan ditempat yang baru;
- (5) Untuk setiap perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat(4) Pasal ini disediakan daftar isian yang bentuk dan warnanya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V

RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Untuk pemberian Kartu Keluarga dikenakan retribusi sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per set ;
- (2) Untuk pemberian Kartu Tanda Penduduk termasuk biaya photo dan laminating dikenakan retribusi ;
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 1.100,00 (seribu seratus rupiah) termasuk biaya photo dan laminasi ;
 - b. Warga Negara Asing/Orang Asing sebesar Rp. 2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) termasuk biaya photo dan laminasi ;
- (3). Untuk pemberian Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) tidak termasuk pasphoto ;
- (4) Hasil penarikan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), (2), (3), Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini dipidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 11

Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

1

10

BAB VIII LAIN - LAIN

Pasal 12

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, dengan segala perubahannya :
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Pati, 18 Nopember 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI WAKIL KETUA. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

ttd.

ttd.

UNTUNG SASTROWIGENO

SUNARDJI

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal: 7 - 1 1992 No. 188.3/13/1992

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttd.

S A R D J I T O, SH NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 29 Januari 1992 Nomor 3 Seri B No. 3 Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

DJOKO POERNOMO, SH.NIP. 500 033 520

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR; 188.3/13/1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 11 TAHUN 1991 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca

- a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati tanggal 6 Desember 1991 nomor: 188.3/6872 perihal: permohonan pengesahan Peraturan Daerah:
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 11 Tahun 1991 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Menimbang

bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud :

Mengingat

- 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang undang Nomor 5 Tahun 1974;
- 2. Undang undang Nomor 10 Tahun 1950;
- 3. Undang undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 11 Tahun 1991 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : S e m a r a n g Pada tanggal : 7 Januari 1992

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH BIDANG I

ttd

Drs. SOENARTEDJO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah.
- 3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati di Pati ;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pati di Pati ;
- 5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pati di Pati ;
- 6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Kepala Biro Hukum

ttd.

S A R D J I T O, S H NIP. 500 034 373 Lampiran :

Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal

: 7 Januari 1992

Nomor

188.3/13/1992

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 11 TAHUN 1991 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

- Dasar hukum "Mengingat", ditambahkan 1 (satu) dasar hukum baru yaitu nomor "10" yang berbunyi sebagai berikut:
 - " 10 . Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ";
- Pasal 9 ayat (2) huruf a dan b , pada akhir kalimat ditambahkan perkataan
 " termasuk biaya photo dan laminasi "

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH BIDANG I

ttd

Drs. SOENARTEDJO

SESUAI DENGAN ASLINYA An. SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Kepala Biro Hukum,

ttd.

SARDJITO, SH

NIP. 500 034 373